

## **TINJAUAN YURIDIS PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM**

**Asyari Amir<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [asyarimaran@gmail.com](mailto:asyarimaran@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Children are the most important part in society and in a country. Therefore it is important for all elements in society to make efforts to provide protection for children, especially protection from sexual violence. One of the efforts is the issuance of Law Number 17 of 2016 concerning Protection of Children in which there are chemical castration threats for perpetrators of sexual violence against children. Chemical castration criminal is an additional criminal stated in Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 Year 2016 concerning Child Protection. Chemical castration criminal is given to perpetrators of sexual violence against children, in the context of efforts to tackle sexual violence against children. However, the provision of chemical castration crimes violates human rights because it demeans human dignity.*

**Keywords:** *Children, Chemical Castration, Human Rights*

### **ABSTRAK**

Anak merupakan bagian terpenting dalam masyarakat dan dalam suatu Negara.. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen dalam masyarakat untuk melakukan upaya guna memberikan perlindungan terhadap anak terutama perlindungan dari kekerasan seksual.. Salah satu upayanya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat ancaman pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana kebiri kimia merupakan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pidana kebiri kimia diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam rangka usaha penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Namun pemberian pidana kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusia karena merendahkan martabat kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Anak, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan tunas bangsa yang harus memperoleh perlindungan yang memadai.<sup>2</sup> Mereka merupakan generasi yang menjadi tulang punggung dalam suatu Negara. Diatur tegas dalam Konstitusi kita pada Pasal 28 B ayat (2) bahwa Negara

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Arfan Kaimudin (2019). Jurnal Yurisprudensi. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Volume 2. Nomor 1 h38

menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya belum mampu teratasi oleh pemerintah. Berdasarkan data pada tahun 2002 menunjukan usia 6-12 tahun adalah usia rawan bagi anak yang di jadikan sasaran oleh pelaku kekerasan seksual, menurut data (33%) dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan emosional (28,8%), dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%).<sup>3</sup> Pada tahun 2017 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan pada tahun 2017 terdapat 116 anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>4</sup> Kasus lainnya terjadi juga di Kota Malang yang mencuri perhatian masyarakat khususnya masyarakat kota Malang, KPAI Kota Malang mendapatkan data 20 anak yang menjadi korban pencabulan oleh oknum guru olahraga di SDN Kauman. Oknum guru tersebut tidak hanya mengajar SDN Kauman saja tapi ada beberapa sekolah lain, untuk itu dari pernyataan pihak KPAI Kota Malang akan melakukan pengambilan data korban pencabulan di sekolah-sekolah lain tempat pelaku mengajar.<sup>5</sup> Beberapa isu yang berkembang di media menyatakan lebih dari 20 anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang di lakukan oleh oknum yang dilaporkan, namun yang terungkap berdasarkan pengakuan di sertai laporan oleh orang tua hanya 20 anak.<sup>6</sup>

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak, yang merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Namun Peraturan Perundang-undangan tersebut

---

<sup>3</sup> Huraerah, A., & Elwa, M.A (2006), *Kekerasan terhadap anak*, Nusa Bandung; Nuansa, h.2

<sup>4</sup> David Setyawan. <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> (28 September 2019)

<sup>5</sup> Zainul Arifin. <https://www.liputan6.com/regional/read/3898338/korban-guru-cabul-di-kota-malang-lebih-dari-20-siswi> (diakses: 28 September 2019)

<sup>6</sup> Zainul Arifin. <https://www.liputan6.com/regional/read/3898338/korban-guru-cabul-di-kota-malang-lebih-dari-20-siswi> (diakses: 28 September 2019)

belum efektif memiliki peran dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY tertanggal 18 Juli 2019.<sup>7</sup> Muh.Aris sebagai terpidana dijatuhi pidana 12 tahun penjara dan kebiri kimia, dengan membayar denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan.

Kasus dengan terpidana Muh.Aris ini sempat menjadi pembicaraan hangat karena terdapat pidana kebiri kimia yang menjadi pidana tambahannya. Beberapa pihak menyatakan kebiri kimia merupakan pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia. Padahal setiap manusia harus dibebaskan dari ancaman yang merendahkan martabatnya. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia Merupakan hak yang tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang martabat.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait bagaimana pengaturan eksekusi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak? bagaimana kedudukan pidana kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?. apakah pidana kebiri kimia efektif secara preventif diberlakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak?

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana esekusi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, untuk mengetahui kedudukan pidana kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia, untuk mengetahui efektifitas secara preventif diberlakukannya pidana kebiri kimia dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah Sebagai bahan pertimbangan guna merekonstruksikan regulasi pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagai bahan rujukan bagi pihak pelaksana eksekusi dalam pidana kebiri kimia dalam menjalankan tugasnya. serta sebagai bahan pembelajaran bagi Akademisi, sebagai literature pembahasan terkait dengan kedudukan pidana kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian Normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer

---

<sup>7</sup> Achmad Faizal <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/05280001/fakta-baru-vonis-kebiri-di-mojokerto-dinyatakan-sehat-hingga-hukuman-bisa?page=all>(diakses : 28 September 2019).

<sup>8</sup> Artidjo Alkortas. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta : FH UII Perss,h.329

maupun bahan hukum sekunder. Adapun pendekatannya adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dari beberapa Negara.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Eksekusi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sampai saat ini belum ada kejelasan terkait dengan pelaksanaan eksekusi pidana kebiri kimia bagi pelaku pedofil. Ketidakjelasan pelaksanaan eksekusi pidana kebiri kimia terhambat oleh pembahasan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum rampung.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kebiri kimiawi ini sempat menimbulkan perdebatan, salah satunya berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor lantaran kebiri kimia dinilai bukan pelayanan medis. Eksekusi itu dianggap tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan.<sup>10</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Peraturan Pemerintah yang belum rampung berdampak pada ketidakjelasan siapa yang memiliki kewenangan yang utuh dalam menjalankan eksekusi pidana kebiri kimia. Aturan hukum bahwa setelah putusan hakim yang sifatnya merupakan pemidanaan akan dieksekusi oleh Jaksa juga memberi kesan ambiguitas siapa sebenarnya yang menjadi eksekutor yang berkewenangan.

Contoh kasus yang mencuri perhatian public yaitu Kasus pelecehan seksual terhadap 9 bocah di Mojokerto Jawa Timur, membuat Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana kebiri kimia untuk tersangka Muh. Aris, seorang pria 20 tahun yang berprofesi sebagai tukang las.<sup>11</sup> Adapun putusan hakim tersebut memberikan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan pun dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Pengadilan Negeri

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi> (diakses: 02 Desember 2019)

<sup>10</sup> CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi> (diakses : 02 Desember 2019)

<sup>11</sup> Afra Augesti <https://www.liputan6.com/global/read/4047413/selain-indonesia-5-negara-ini-terapkan-hukuman-kebiri-kimia-untuk-pedofil> (diakses: 02 Desember 2019)

Mojokerto mengambil keputusan itu berpatokan sesuai dengan yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2016.<sup>12</sup> Kasus ini sampai sekarang masih dalam upaya hukum lebih lanjut dan menuai perdebatan siapa yang berkewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila sudah mencapai putusan yang inkrak.

Fakta-fakta yang terungkap diatas menunjukkan bahwa eksekusi atas putusan pidana kebiri kimia masih menyimpan ketidakjelasan baik dari eksekutor yang berkewenangan maupun pertentangan antara Dokter yang ditugaskan sebagai eksekutor juga akan melahirkan petentangan norma yaitu antara putusan hakim dengan Kode Etik Kedokteran.

### **Kedudukan Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ketubuh laki-laki dengan tujuan menurunkan kadar hormon testosteron, testosteron yang dimaksud adalah hormon yang berperan dalam beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah untuk fungsi seksual. Artinya hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Ketua bidang Andrologi dan seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpe Pamghalila mengungkapkan, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Obat antiandrogen yang diberikan akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik berupa kehilangan daya seksual.<sup>13</sup>

Pemberian zat anti- androgen yang berdampak pada hilangnya daya seksual pada pria memiliki beberapa efek samping sehingga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Pemberian zat anti-androgen akan menyiksa fisik pelaku dan seakan merendahkan harkat dan martabat pada diri pelaku kekerasan seksual. Dampak-dampak hadir ketika tetap saja dilakukan kebiri kimia dengan pemberian zat anti-androgen diantaranya berupa penuaan dini dan diketahui pula pemberian zat tersebut juga akan mengurangi kepadatan tulang yang berdampak pada resiko tulang yang keropos atau *osteoporosis*. Adapun dampak yang timbul lainnya adalah terjadi pengurangan masa otot, sehingga akan memperbesar kesempatan tumbuh

---

<sup>12</sup> Kezia Priscilla <https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-pemeriksa-anak-berpatok-uu> (diakses: 22 Desember 2019)

<sup>13</sup> Dian.Maharani. <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri> (diakses : 20 November 2019)

menumpuk lemak dan kemudian dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>14</sup>

### **Efektifitas Pemberlakuan Pidana Kebiri Kimia Secara Preventif dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup> Masalah dalam bidang ini adalah dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif.<sup>16</sup> Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penghalang, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.<sup>18</sup>

Untuk menguji efektifitas pidana kebiri kimia, penulis hadirkan beberapa Negara yang telah menerapkan kebiri kimia sebagai ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual:

- a. Korea Selatan, yang menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia diatas sembilan belas tahun
- b. Inggris, dimana saat ini para narapidana kejahatan *paedofilia* di Inggris secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Mereka memang tak mau kejahatan itu terulang lagi. Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014
- c. Amerika Serikat, dimana ada Sembilan negara bagian termasuk California, Florida, Orgon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri

---

<sup>14</sup>Bestari.Kumala.Dewi.<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kkebiri.kimiawi.pada.tub.uh> ( diakses : 20 November 2019)

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto (2004). "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*". Rajawali Pers, Jakarta h.135

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

- d. Rusia, dimana undang-undang yang melegalkan kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang melakukan kejahatan pada anak berusia di bawah empat belas tahun menjadi sasarannya. Meski begitu seorang harus dinyatakan benar-benar *paedofilia* oleh penal dokter
- e. Polandia, dimana sejak 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Tetapi narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalankan hukuman ini.<sup>19</sup>

Menurut *world rape statistic* atau statistic dunia tentang pemerkosaan diberbagai dunia membuktikan bahwa hukuman mati dan hukuman kebiri tidak efektif dalam menimbulkan efek jera maupun pencegahan terhadap kejahatan seksual.<sup>20</sup> Statistic dunia mengenai kejahatan seksual yang diterbitkan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati dan hukuman kebiri kimia justru menunjukkan posisi sepuluh besar sebagai negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi di dunia. Statistic dunia tentang kejahatan seksual tahun 2012 menunjukkan sepuluh negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi diantaranya adalah Amerika, Afrika, Swedia, India, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Srilangka dan Ethiopia, sedangkan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sepuluh negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi adalah India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina, Jerman, dan Selandia Baru.<sup>21</sup>

### **Kesimpulan**

1. Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Namun dalam Pasal 81 Ayat (7) ada hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. “*terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.*” Setelah keluarnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, banyak pertentangan terkait pihak yang memiliki

---

<sup>19</sup> Andy Labanta <http://e-journal.uajy.ac.id/12336/2/JURNAL%20HK11264.pdf> (diakses 26 November 2019)

<sup>20</sup> ICR. <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/> ( diakses 26 November 2019)

<sup>21</sup> ICR. <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/> ( diakses 26 November 2019)

kewenangan untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia bagi terpidana. Ikatan Dokter Indonesia salah satu pihak yang menolak menjadi eksekutor bagi terpidana, hal ini dikarenakan akan melanggar Kode Etik Kedokteran. Sehingga sampai sekarang masih terjadi perdebatan terkait siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terpidana dengan hukuman kebiri kimia.

2. Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga hukuman tersebut yang melanggar hak asasi manusia. Dalam (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/ CAT*) juga mengecam segala tindakan yang dilakukan oleh negara yang menghilangkan atau merendahkan martabat manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”.di tegaskan juga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*’. Beberapa aturan tersebut semuanya mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
3. Secara efektifitas pemberlakuan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual setelah dibandingkan negara yang pernah menerapkan hukuman kebiri juga sebagian besarnya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Sehingga kebiri kimia bukan merupakan hukuman yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Dari Negara-negara lain yang sudah menerapkan pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, diantaranya Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat maupun Polandia. Namun masih tetap meningkat kejahatan seksual terhadap anak maupun orang dewasa terutama bagi perempuan.

## Saran

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dalam pembentukan segala aturan yang ada dalam suatu negara. Prinsip untuk selalu mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari segala aturan yang dibentuk seharusnya selalu dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan aturan yang memiliki dampak terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan eksekusi bagi terpidana yang diberi sanksi kebiri kimia. Untuk itu perlu adanya pengkajian dalam segala sisi berdasarkan landasan sosiologis, yuridis, dan historis dalam suatu negara tempat peraturan perundang-undangan tersebut akan berlaku. Apabila landasan-landasan tersebut sudah menjadi pertimbangan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan maka setiap aturan yang dilahirkan akan selalu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artidjo Alkortas. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta : FH UII Perss,h.329
- Huraerah, A.,&Elwa,M.A (2006), *Kekerasan terhadap anak*, Nusa Bandung;Nuansa
- Soerjono Soekamto(2004). *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"*. Rajawali Pers, Jakarta
- Arfan Kaimudin (2019). *Jurnal. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Volume 2. Nomor 1
- Achmad Faizal <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/05280001/fakta-baru-vonis-kebiri-di-mojokerto-dinyatakan-sehat-hingga-hukuman-bisa?page=all>(diakses : 28 September 2019).
- Afra Augesti <https://www.liputan6.com/global/read/4047413/selain-indonesia-5-negara-ini-terapkan-hukuman-kebiri-kimia-untuk-pedofil> (diakses: 02 Desember 2019)
- Andy Labanta <http://e-journal.uajy.ac.id/12336/2/JURNAL%20HK11264.pdf> (diakses 26 November 2019)
- Bestari.Kumala.Dewi.<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.ef-ek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tub.uh> ( diakses : 20 November 2019)
- CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi> (diakses: 02 Desember 2019)

- David Setyawan. <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> (28 September 2019)
- Dian.Maharani.<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri> (diakses : 20 November 2019)
- ICR. <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/> ( diakses 26 November 2019)
- Kezia Priscilla <https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-pemeriksa-anak-berpatok-uu> (diakses: 22 Desember 2019)
- Zainul Arifin. <https://www.liputan6.com/regional/read/3898338/korban-guru-cabul-di-kota-malang-lebih-dari-20-siswi> (diakses: 28 September 2019)